



**PUTUSAN**

**Nomor:** /Pdt.G/2009/PA.Sgt

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT** perempuan, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT** laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian



tertanggal 22 April 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 22 April 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 05 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/VII/13/1993 tanggal 05 Juli 1993;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Bengkal selama 5 tahun, dan tahun 1998 pindah ke Desa Suko Awin Jaya, Wilayah Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak :
  - Anak Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun;
3. Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah dulu;
  - b. Bahwa pada awal nikah selama lebih kurang 3 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun sejak awal tahun 1996 mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas kerja sehingga untuk menopang ekonomi keluarga Penggugat harus ikut kerja menyadap karet;

c. Bahwa akibat pertengkaran pada saat Penggugat hamil anak kedua pernah berpisah rumah selama 2 tahun lebih kemudian rukun lagi, pada tahun 2004 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 2 tahun, kemudian Tergugat kembali lagi dan dirukunkan oleh pihak keluarga dan terakhir pada akhir tahun 2007 akibat pertengkaran Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih;

d. Bahwa Penggugat sudah berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak ada memberi nafkah wajib Penggugat selama 2 tahun lebih;

e. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, oleh karenanya mohon dijalankan taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- d. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 24 April 2009 dan tanggal 05 Mei 2009 secara langsung ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil



Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang setiap persidangan diadakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

**A. Alat Bukti Surat :**

1. Foto Copy Kartu Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.42080/2015/2009 tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/VII/13/1993 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tanggal tanggal 05 Juli 1993, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, perempuan, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 2 tahun dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 2 tahun dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim



Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta





penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga sikap kasar Tergugat yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini sudah 2 tahun lamanya tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas serta dengan telah tidak berhasilnya Majelis Hakim saksi keluarga mendamaikan serta sudah tidak bersedianya Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat





sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi pasal 22 (2) Peraturan Pemereintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilsai Hukum Islam jis pasal 76 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke muka persidangan masing- masing menyatakan bernama. **Maryati Binti Sukemi dan Iskandar Bin Mansur** secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun lamanya, saksi telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan pula tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 2 tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, disebabkan perselisihan dan perengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang lebih kurang 2 tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum untuk perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal sesuai 149 RBg jo



Ps1 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan  
dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان- لم يوجد بينهما- محبة- ولا مودة-  
فالمناسب للمفارقة-

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang  
antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai)  
adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut :

لذا- حكما- فى للفراق- فانه- بائن-

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang  
perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in  
(Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut  
bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat  
(1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan  
Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang  
berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara  
ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara  
resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak



hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak satu ba'in suhro Tergugat Kepada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (Duaratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1430 H oleh kami **Dra Hj. Ade Marinah, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs. Jaharuddin , Drs, Marwoto, SH.MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan **Rasidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**

**Dra. Hj. ADE MARINAH, SH. MH**

ttd

2. **Drs. MARWOTO, SH.MSI**

**PANITERA PENGANTI**



ttd

**RASIDAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan		Rp.	195.000,-
3. Materai		Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
J u m l a h		Rp.	236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)